



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



### **PERATURAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Per No. 01/MPM/VIII/2019**

#### **TENTANG**

### **PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

---

#### **MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan demokrasi di kalangan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan diperlukan adanya Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
- b. bahwa proses regenerasi kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan harus dilaksanakan secara demokratis;
- c. bahwa diperlukan adanya regenerasi kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang berkualitas baik dari segi akademis maupun non-akademis;
- d. bahwa kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan hanya berjangka waktu satu periode;
- e. bahwa dibutuhkan suatu dasar hukum yang memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



f. bahwa diperlukan aturan tertulis yang bersifat umum mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, dan f maka perlu dibuat Peraturan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tentang Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  2. Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016;
  3. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2018-11/164 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
  4. Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi;
  5. Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2019-08/095 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) Universitas Katolik Parahyangan;
  6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2017/2018;
  7. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No. 06/MPM/III/2018 tentang Penjatuhan Sanksi;



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.**

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat PM UNPAR adalah satu-satunya wadah yang menghimpun seluruh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dan pengurusnya dibentuk atas dasar pemilihan.
2. Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat SM UNPAR adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas yang memiliki fungsi legislatif dan pengawasan terhadap organisasi kemahasiswaan.
3. Badan Pemeriksa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat BP UNPAR merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas yang memiliki fungsi memeriksa laporan dugaan pelanggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan dan termasuk pengurus serta panitia pelaksana kegiatan.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat BEM UNPAR merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas yang memiliki fungsi eksekutif.
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat HMPS UNPAR adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari setiap program studi.
6. Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat PUPM UNPAR adalah suatu kegiatan untuk memilih anggota SM UNPAR, anggota BP UNPAR, pasangan ketua dan wakil ketua BEM UNPAR, dan ketua HMPS UNPAR sebagai perwujudan demokrasi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
7. Komisi Pemilihan Umum PM UNPAR yang selanjutnya disingkat KPU PM UNPAR adalah badan yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan mandat dari MPM UNPAR untuk melaksanakan PUPM UNPAR di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mppm@unpar.ac.id](mailto:mppm@unpar.ac.id)



8. Komisi Pemilihan Umum Pusat yang selanjutnya disingkat KPUP adalah bagian dari KPU PM UNPAR yang berkedudukan di tingkat universitas.
9. Komisi Pemilihan Umum Fakultas yang selanjutnya disingkat KPUF adalah bagian dari KPU PM UNPAR yang berkedudukan di tingkat fakultas.
10. Komisi Pemilihan Umum Program Studi yang selanjutnya disingkat KPUPS adalah bagian dari KPU PM UNPAR yang berkedudukan di tingkat program studi.
11. Panitia seleksi anggota BP UNPAR adalah kepanitiaan yang bersifat sementara, berkedudukan di tingkat fakultas, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tahapan pendaftaran hingga tahapan pengeluaran surat penetapan peserta calon anggota BP UNPAR.
12. Panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap pertama adalah kepanitiaan yang bersifat sementara, melakukan seleksi administratif bagi bakal kandidat calon anggota BP UNPAR dan mengeluarkan surat usulan kandidat calon anggota BP UNPAR.
13. Panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap kedua adalah kepanitiaan yang bersifat sementara, melakukan Uji Kelayakan & Kepatan bagi kandidat calon anggota BP UNPAR dan mengeluarkan surat ketetapan peserta calon anggota BP UNPAR.
14. Badan Pengawas Pemilihan Umum PM UNPAR yang selanjutnya disingkat BAWASLU PM UNPAR adalah badan yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan mandat dari MPM UNPAR untuk mengawasi pelaksanaan PUPM UNPAR di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
15. Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan adalah area yang terletak di dalam batas fisik pagar Universitas Katolik Parahyangan Jalan Ciumbuleuit, Jalan Nias, dan Jalan Aceh.
16. Waktu adalah keterangan penanggalan dan jam, selanjutnya diatur oleh KPU PM UNPAR.
17. Kelengkapan Administrasi adalah dokumen tertulis yang telah ditentukan oleh KPU PM UNPAR dan harus dipenuhi pada saat pendaftaran bakal kandidat calon.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan ulang atas kebenaran data tentang bakal kandidat calon yang dilakukan oleh KPU PM UNPAR atau panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap pertama.
19. Uji Kelayakan dan Kepatan yang selanjutnya disingkat UKK adalah rangkaian proses yang dinilai dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk menempati suatu jabatan tertentu.
20. Kampanye adalah kegiatan peserta calon dalam mempromosikan dirinya untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih.
21. Masa kampanye adalah waktu yang sah untuk melakukan kampanye.
22. Atribut kampanye adalah semua bentuk dan/atau alat promosi dari tiap-tiap peserta calon PUPM UNPAR yang tidak memiliki fungsi pakai bagi penerimanya.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



23. Suvenir kampanye adalah semua bentuk dan/atau alat promosi yang terdaftar dari tiap-tiap peserta calon yang diberikan oleh tim sukses peserta calon kepada para pemilih yang memiliki fungsi pakai bagi penerimanya.
24. Kampanye hitam adalah salah satu bentuk propaganda politik yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk mencemarkan nama baik pihak lawan.
25. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi.
26. Abstain adalah tindakan tidak menentukan pilihan dalam proses pemungutan suara.
27. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas suatu perbuatan.
28. Debat adalah salah satu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta calon dalam bentuk pemaparan materi kampanye dan tanya jawab dihadapan panelis dan/atau para pemilih di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh KPU PM UNPAR.
29. Orasi adalah kegiatan kampanye satu arah yang dilakukan oleh kandidat dalam bentuk tatap muka dengan para pemilih yang dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh KPU PM UNPAR.
30. Tim sukses adalah pihak yang terdaftar dan diberikan kewenangan untuk membantu Peserta Calon dalam PUPM UNPAR.
31. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
32. Pemilih adalah setiap mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Diploma-3 dan Strata-1 yang terdaftar dan aktif.
33. Hak pilih adalah hak suara untuk memilih satu peserta calon anggota SM UNPAR, satu peserta calon anggota BP UNPAR, satu pasangan peserta calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR, dan satu peserta calon ketua HMPS UNPAR.
34. Pemungutan suara adalah kegiatan para pemilih menggunakan hak pilih sesuai dengan pilihannya.
35. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah lokasi yang ditentukan oleh panitia PUPM UNPAR untuk melaksanakan pemungutan suara.
36. Sanksi Akademik adalah sanksi yang diterima mahasiswa yang melanggar peraturan atau tata tertib akademik, atau Perundang-undangan yang berlaku.
37. Sanksi hukum adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang atas suatu tindak pidana.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PUPM UNPAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas-asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan PUPM UNPAR berpedoman kepada asas:

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur;
- f. Adil;
- g. Mandiri;
- h. Kepastian hukum;
- i. Tertib;
- j. Kepentingan umum;
- k. Transparan;
- l. Proporsionalitas;
- m. Profesionalitas;
- n. Akuntabilitas;
- o. Efisiensi; dan
- p. Efektivitas.





# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



### **Bagian Kedua**

#### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan PUPM UNPAR memiliki maksud dan tujuan:

- a. PUPM UNPAR merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi kemahasiswaan secara berkesinambungan; dan
- b. PUPM UNPAR dilakukan untuk memilih anggota SM UNPAR, anggota BP UNPAR, pasangan ketua dan wakil ketua BEM UNPAR, dan ketua HMPS UNPAR.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PUPM UNPAR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penyelenggara, Pelaksana, dan Pengawas**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan PUPM UNPAR diselenggarakan oleh MPM UNPAR;
- (2) Pelaksanaan PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPU PM UNPAR dengan bertanggung jawab kepada MPM UNPAR;
- (3) KPU PM UNPAR terdiri dari KPUP, KPUF/KPUPS, dan panitia seleksi anggota BP UNPAR;
- (4) Pengawasan PUPM UNPAR dilaksanakan oleh BAWASLU PM UNPAR;
- (5) Mengenai ayat (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh MPM UNPAR.

#### **Bagian Kedua**

##### **Masa dan Lokasi PUPM UNPAR**

#### **Pasal 5**

- (1) PUPM UNPAR diselenggarakan pada bulan November, kecuali jika ditentukan lain dalam Sidang Istimewa MPM UNPAR;
- (2) PUPM UNPAR dilaksanakan secara serentak di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tahapan Penyelenggaraan**



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



### Pasal 6

- (1) Tahapan penyelenggaraan PUPM UNPAR sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Perumusan dasar hukum penyelenggaraan PUPM UNPAR;
  - b. Pembentukan panitia pelaksana PUPM UNPAR;
  - c. Perencanaan program, anggaran, dan peraturan teknis pelaksanaan PUPM UNPAR;
  - d. Penyusunan daftar pemilih;
  - e. Sosialisasi PUPM UNPAR;
  - f. Pendaftaran dan verifikasi bagi:
    1. Bakal kandidat calon anggota SM UNPAR;
    2. Bakal kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR;
    3. Bakal kandidat calon ketua HMPS; dan
    4. Bakal kandidat calon anggota BP UNPAR yang dilakukan oleh panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap pertama.
  - g. Uji Kelayakan dan Kepatan bagi:
    1. Kandidat calon anggota SM UNPAR;
    2. Kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR;
    3. Kandidat calon ketua HMPS UNPAR; dan
    4. Kandidat calon anggota BP UNPAR yang dilakukan oleh panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap kedua.
  - h. Penetapan peserta calon PUPM UNPAR bagi :
    1. Peserta calon anggota SM UNPAR;
    2. Peserta pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR;
    3. Peserta calon ketua HMPS UNPAR; dan
    4. Peserta calon anggota BP UNPAR berdasarkan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap kedua.
  - i. Masa kampanye peserta calon PUPM UNPAR;
  - j. Masa tenang PUPM UNPAR;
  - k. Pemungutan suara;
  - l. Penghitungan suara; dan
  - m. Penetapan hasil PUPM UNPAR.
- (2) Penyelenggaraan PUPM UNPAR berakhir setelah terlaksananya ketentuan dalam ayat 1 (satu) huruf m;
- (3) Ketentuan masa tenang dan masa kampanye diatur lebih lanjut oleh KPU PM UNPAR.





# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



### **BAB IV**

## **KLASIFIKASI, SYARAT, VERIFIKASI DAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PESERTA PUPM UNPAR**

### **Bagian Kesatu**

### **Klasifikasi Peserta PUPM UNPAR**

#### **Paragraf 1**

#### **Peserta PUPM UNPAR**

#### **Pasal 7**

Peserta PUPM UNPAR terdiri dari:

- a. Peserta pemilih PUPM UNPAR; dan
- b. Peserta calon PUPM UNPAR.

#### **Paragraf 2**

#### **Peserta Pemilih PUPM UNPAR**

#### **Pasal 8**

- (1) Peserta pemilih PUPM UNPAR adalah setiap mahasiswa UNPAR Diploma 3 dan Strata-1 yang terdaftar dan aktif;
- (2) Peserta pemilih berhak untuk menggunakan hak pilih dalam PUPM UNPAR.

#### **Paragraf 3**

#### **Peserta Calon PUPM UNPAR**

#### **Pasal 9**

- (1) Peserta calon PUPM UNPAR meliputi peserta calon anggota SM, peserta calon anggota BP, peserta pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM, dan peserta calon ketua HMPS;
- (2) Peserta calon PUPM UNPAR melewati tahapan penetapan status sebagai berikut:
  - a. Bakal kandidat calon PUPM UNPAR adalah mahasiswa aktif dan terdaftar Diploma-3 atau Strata-1 UNPAR, yang mengembalikan formulir pendaftaran PUPM UNPAR;
  - b. Kandidat calon PUPM UNPAR adalah bakal kandidat calon PUPM UNPAR yang telah melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) huruf f.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



- (3) Peserta calon PUPM UNPAR adalah kandidat calon PUPM UNPAR yang telah melewati tahapan penetapan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) huruf h.

### **Bagian Kedua**

#### **Syarat Peserta PUPM**

#### **Pasal 10**

Setiap kandidat calon maupun peserta calon PUPM UNPAR wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini dan peraturan KPU PM UNPAR.

#### **Pasal 11**

- (1) Syarat-syarat kandidat calon PUPM UNPAR:
- Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain;
  - Tidak memegang jabatan karyawan tetap pada fakultas atau Universitas Katolik Parahyangan;
  - Tidak merangkap jabatan lembaga kemahasiswaan lain dalam lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
  - Tidak terkena sanksi akademik, sanksi hukum, dan/atau sanksi dari lembaga PM UNPAR;
  - Tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal semester 3 sampai maksimal semester 7;
  - Indeks Prestasi Kumulatif yang tertera pada transkrip nilai untuk anggota SM UNPAR sekurang-kurangnya 2,50;
  - Indeks Prestasi Kumulatif yang tertera pada transkrip nilai untuk ketua HMPS UNPAR dan pasangan ketua dan wakil ketua BEM UNPAR sekurang-kurangnya 2,30;
  - Indeks Prestasi Kumulatif yang tertera pada transkrip nilai untuk anggota BP UNPAR sekurang-kurangnya 2,75;
  - Pernah menjadi pengurus PM UNPAR dan/atau mendapat surat rekomendasi dari lembaga yang ada di dalam PM UNPAR;
  - Bukan anggota partai politik nasional; dan
  - Memenuhi ketentuan lain yang akan ditentukan kemudian oleh MPM UNPAR sebagai produk legislatif.
- (2) Apabila hanya terdapat 1 (satu) atau tidak ada bakal kandidat calon anggota SM UNPAR tiap program studi, bakal kandidat calon anggota BP UNPAR tiap Fakultas, pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR atau ketua HMPS UNPAR yang mendaftar, maka masa pendaftaran akan diperpanjang sekali maksimal selama 5 hari kerja;
- (3) Selama masa perpanjangan pendaftaran tersebut dapat diadakan forum komunikasi



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



- bersama pihak-pihak terkait untuk membahas perihal 1 (satu) atau tidak adanya bakal kandidat calon PUPM UNPAR yang mendaftar;
- (4) Mekanisme forum komunikasi sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU PM UNPAR.

### **Pasal 12**

Syarat-syarat lolos seleksi menjadi Peserta Calon PUPM UNPAR meliputi:

- a. Memenuhi persyaratan sebagai Kandidat Calon PUPM UNPAR sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan; dan
- c. Ketentuan lain yang ditentukan lebih lanjut di peraturan KPU PM UNPAR.

### **Bagian Ketiga**

### **Verifikasi dan Uji Kelayakan dan Kepatan Peserta PUPM**

#### **Paragraf 1**

#### **Verifikasi Kandidat Calon**

### **Pasal 13**

- (1) Jangka waktu proses verifikasi kelengkapan administrasi akan diatur oleh KPU PM UNPAR;
- (2) Penetapan kandidat calon PUPM UNPAR paling lambat 1 (satu) hari setelah proses verifikasi selesai;
- (3) Waktu proses verifikasi dan penetapan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku untuk kandidat calon anggota SM UNPAR, kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR dan kandidat calon ketua HMPS UNPAR ;
- (4) Panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap pertama melakukan proses verifikasi administratif yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja untuk mengeluarkan surat usulan kandidat calon anggota BP UNPAR kepada panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap kedua.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



### Paragraf 2

### Uji Kelayakan dan Keputusan Kandidat Calon

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme UKK kandidat calon anggota SM UNPAR, kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR dan kandidat calon ketua HMPS UNPAR diatur lebih lanjut oleh peraturan KPU PM UNPAR;
- (2) Uji Kelayakan dan Keputusan untuk kandidat calon BP UNPAR diselenggarakan oleh panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap kedua selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan kandidat calon BP UNPAR dari panitia seleksi anggota BP UNPAR tahap pertama diterima;
- (3) Mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan untuk kandidat calon BP UNPAR ditentukan lebih lanjut oleh ketua panitia seleksi anggota BP UNPAR masing-masing fakultas.

### BAB V

### SOSIALISASI PUPM UNPAR

#### Pasal 15

- (1) Sosialisasi PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPU PM UNPAR;
- (2) Materi sosialisasi PUPM UNPAR sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Tanggal dan waktu penyelenggaraan;
  - b. Tempat penyelenggaraan;
  - c. Tahapan penyelenggaraan;
  - d. Mekanisme pemungutan suara; dan
  - e. Peraturan PUPM UNPAR.
- (3) Metode sosialisasi PUPM UNPAR dapat berupa:
  - a. Forum;
  - b. Presentasi; dan/atau
  - c. Media cetak; dan/atau
  - d. Media elektronik.
- (4) Sosialisasi PUPM UNPAR ditujukan kepada setiap mahasiswa UNPAR Diploma-3 dan Strata-1;
- (5) Sosialisasi PUPM UNPAR dilaksanakan minimal 1 (satu) kali untuk setiap fakultas.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



### **BAB VI**

### **KAMPANYE PUPM UNPAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Pelaksanaan Kampanye**

##### **Pasal 16**

Kampanye PUPM UNPAR dilaksanakan secara bertanggung jawab, beretika, inovatif, tertib, dan merupakan bagian dari pendidikan politik di kalangan mahasiswa UNPAR.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksana dan Pengawas Kampanye**

##### **Pasal 17**

- (1) Pelaksana kampanye adalah peserta calon PUPM UNPAR dan tim sukses peserta calon;
- (2) Pengawas kampanye adalah BAWASLU PM UNPAR;
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana diatur dalam ayat (1) bertanggung jawab atas kampanye yang dilakukan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Materi dan Metode Kampanye**

##### **Pasal 18**

- (1) Materi kampanye mencerminkan visi, misi, citra diri, dan/atau program kerja dari Peserta Calon PUPM UNPAR;
- (2) Metode kampanye dapat meliputi:
  - a. Pertemuan terbuka;
  - b. Penyebaran melalui media cetak dan/atau media elektronik;
  - c. Penyebaran atribut dan/atau souvenir kampanye;
  - d. Penyebaran materi kampanye;
  - e. Pemasangan alat peraga;
  - f. Debat publik antar-peserta Calon PUPM UNPAR yang difasilitasi oleh KPU PM UNPAR; dan/atau
  - g. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PM UNPAR.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



### **Bagian Keempat**

#### **Masa dan Lokasi Kampanye**

#### **Pasal 19**

- (1) Kegiatan kampanye dan bentuk dukungan lainnya hanya dapat dilakukan pada masa kampanye;
- (2) Masa kampanye diatur dalam peraturan KPU PM UNPAR;
- (3) Lokasi kampanye diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU PM UNPAR.

### **Bagian Kelima**

#### **Tata Tertib Kampanye**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap peserta calon memiliki hak untuk berkampanye sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan ini dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh KPU PM UNPAR;
- (2) Setiap peserta calon PUPM UNPAR memiliki hak untuk dibantu oleh tim sukses selama masa kampanye PUPM UNPAR;
- (3) Setiap pelaksana kampanye bertanggung jawab untuk membersihkan kembali segala atribut kampanye yang digunakannya sebelum masa kampanye berakhir;
- (4) Mekanisme pendataan, legalisasi, penempelan, penempatan, penyebaran dan pembersihan atribut serta souvenir kampanye diatur dalam peraturan KPU PM UNPAR;
- (5) Selama pelaksanaan masa kampanye dilarang :
  - a. Mengganggu ketertiban umum;
  - b. Melakukan tindakan yang bersifat merusak fasilitas dan/atau lingkungan UNPAR;
  - c. Merusak atribut kampanye milik peserta calon PUPM UNPAR lain;
  - d. Melakukan tindakan yang bersifat asusila dan/atau mengandung SARA;
  - e. Melakukan tindakan kekerasan fisik;
  - f. Melakukan tindakan diskriminasi, intimidasi dan/atau penghinaan; dan/atau
  - g. Melakukan kampanye hitam dan/atau politik uang.





# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



### **BAB VII**

### **PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 21**

Pemungutan dan perhitungan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain yang dibuat oleh MPM UNPAR.

### **BAB VIII**

### **SANKSI DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelanggaran dan Sanksi**

#### **Pasal 22**

Jenis pelanggaran dapat berupa:

- a. Melampaui waktu kampanye;
- b. Melanggar ketentuan lokasi orasi dan/atau debat;
- c. Melanggar ketentuan penempatan atribut;
- d. Mengganggu ketertiban umum;
- e. Perusakan fasilitas;
- f. Melanggar ketentuan materi, atribut, dan/atau souvenir kampanye;
- g. Perusakan atribut dan/atau souvenir;
- h. Kampanye hitam;
- i. Politik uang;
- j. Tindakan pidana; dan/atau
- k. Sanksi akademik.

#### **Pasal 23**

Jenis sanksi yang dapat dikeluarkan oleh BAWASLU PM UNPAR dapat berupa:

- a. Surat Peringatan BAWASLU PM UNPAR dalam bentuk tertulis untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- b. Pemotongan suara;
- c. Pencabutan status peserta bagi:
  1. Peserta calon anggota SM UNPAR;
  2. Peserta calon anggota BP UNPAR;



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



3. Peserta pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR;
  4. Peserta calon ketua HMPS UNPAR.
- d. Ketentuan mengenai jumlah pemotongan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU PM UNPAR.

### **Pasal 24**

- (1) Sanksi surat peringatan BAWASLU PM UNPAR akan dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 22 huruf a, b, c, d, e, atau f;
- (2) Pelanggar yang dikenai sanksi surat peringatan BAWASLU PM UNPAR wajib melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam putusan Surat Peringatan tersebut.

### **Pasal 25**

- (1) Sanksi pemotongan suara akan dijatuhkan kepada pelanggar terhadap:
  - a. Pengabaian terhadap Pasal 24 ayat (1); dan/atau
  - b. Pelanggaran terhadap Pasal 22 huruf g, h, dan i.
- (2) Apabila terjadi pengulangan satu jenis pelanggaran dan/atau melakukan lebih dari satu jenis pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 22, maka perhitungan pemotongan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU PM UNPAR.

### **Pasal 26**

- (1) Sanksi pencabutan status peserta calon anggota SM UNPAR dan/atau peserta calon anggota BP UNPAR dan/atau peserta pasangan calon ketua dan wakil BEM UNPAR dan/atau peserta calon ketua HMPS UNPAR akan dijatuhkan kepada pelanggar Pasal 22 huruf j dan k;
- (2) Sanksi pencabutan status sebagaimana yang diatur pada ayat (1) akan ditetapkan melalui surat keputusan ketua BAWASLU PM UNPAR dengan sepengetahuan ketua KPU PM UNPAR.

### **Pasal 27**

Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan/atau diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi dan/atau Ketetapan MPM UNPAR tentang Penjatuhan Sanksi akan dijatuhkan kepada pelanggar yang memenuhi kriteria pelanggar dalam ketentuan tersebut.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



### **Pasal 28**

- (1) Penjatuhan sanksi kepada pelanggar didasarkan pada:
  - a. Pelaku pelanggaran;
  - b. Jenis pelanggaran;
  - c. Alat bukti yang ada dalam proses penyelesaian perkara;
  - d. Frekuensi pelanggaran; dan
  - e. Hasil investigasi BAWASLU PM UNPAR.
- (2) Penjatuhan sanksi hanya dapat diberikan apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti yang diakui dan dapat membuktikan dalam proses pembuktian;
- (3) Jenis alat bukti yang dapat diakui dalam proses pembuktian adalah:
  - a. Video;
  - b. Rekaman pembicaraan;
  - c. Foto;
  - d. Keterangan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi; dan/atau
  - e. Alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh BAWASLU PM UNPAR.

### **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Tata Cara Pengajuan Gugatan**

### **Pasal 29**

- (1) Hak mengajukan gugatan hanya dimiliki oleh kandidat calon PUPM UNPAR, peserta calon PUPM UNPAR, atau ketua tim sukses bersangkutan yang sudah terdaftar;
- (2) Pengajuan gugatan disampaikan dalam bentuk tertulis berupa surat gugatan yang disertai tanda tangan peserta calon PUPM UNPAR yang bersangkutan;
- (3) Surat gugatan memuat pernyataan bahwa telah terjadi kerugian yang dirasakan penggugat berdasarkan pelanggaran yang diatur dalam Bab VIII Bagian Kesatu peraturan ini;
- (4) Materi muatan surat gugatan sekurang-kurangnya mengandung :
  - a. Identitas lengkap penggugat;
  - b. Identitas lengkap pihak yang digugat;
  - c. Waktu dan tempat kejadian;
  - d. Uraian kejadian; dan
  - e. Kerugian yang dirasakan penggugat.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



### **Pasal 30**

Penerimaan surat gugatan adalah pada waktu yang ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh BAWASLU PM UNPAR.

### **Paragraf 2**

### **Proses Sidang Penyelesaian Sengketa BAWASLU PM UNPAR**

### **Pasal 31**

- (1) Setiap sengketa pelaksanaan akan diselesaikan dengan sidang penyelesaian sengketa BAWASLU PM UNPAR;
- (2) Pihak-pihak yang harus hadir dalam sidang penyelesaian sengketa:
  - a. Ketua KPU PM UNPAR;
  - b. Ketua BAWASLU PM UNPAR;
  - c. Pihak penggugat; dan
  - d. Pihak yang digugat.
- (3) Pihak-pihak yang dapat hadir dalam sidang penyelesaian sengketa:
  - a. KPU Pusat dan/atau KPUF atau KPUPS UNPAR;
  - b. Panitia seleksi anggota BP UNPAR
  - c. Saksi - saksi yang bersangkutan; dan/atau
  - d. Pihak-pihak lain yang diundang oleh BAWASLU PM UNPAR.
- (4) Ketentuan yang berlaku dalam sidang penyelesaian sengketa:
  - a. Pemimpin sidang adalah ketua BAWASLU PM UNPAR;
  - b. Pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) memiliki hak untuk bersuara atas seizin ketua sidang penyelesaian sengketa; dan
  - c. Pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua BAWASLU PM UNPAR.
- (5) Proses sidang penyelesaian sengketa BAWASLU PM UNPAR adalah:
  - a. Surat gugatan ditujukan kepada BAWASLU PM UNPAR;
  - b. Penggugat membuktikan pelanggaran yang terjadi dalam proses pembuktian dan pihak yang digugat berhak melakukan pembelaan di hadapan persidangan;
  - c. BAWASLU PM UNPAR melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 27 dengan sepengetahuan ketua KPU PM UNPAR; dan
  - d. Putusan sidang yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan ketua BAWASLU PM UNPAR tentang hasil sidang penyelesaian sengketa BAWASLU PM UNPAR serta tembusan kepada MPM UNPAR, KPU Pusat, KPUF/KPUPS, dan panitia seleksi



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



anggota BP UNPAR yang bersangkutan.

### **Paragraf 3 Daluwarsa**

#### **Pasal 32**

- (1) Surat gugatan yang diajukan sebelum masa kampanye akan dianggap daluwarsa apabila diterima BAWASLU PM UNPAR lebih dari 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam setelah dugaan pelanggaran terjadi;
- (2) Surat gugatan yang diajukan sejak masa kampanye hingga hari terakhir penghitungan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan BAWASLU PM UNPAR;
- (3) Surat gugatan yang telah daluwarsa tidak akan diproses dan dianggap tidak pernah terjadi.

### **Bagian Keempat Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelaksana PUPM UNPAR**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap kandidat calon PUPM UNPAR, peserta calon PUPM UNPAR, atau ketua tim sukses bersangkutan yang sudah terdaftar berhak untuk mengajukan pelaporan terkait pelanggaran mengenai hasil sidang penyelesaian sengketa BAWASLU PM UNPAR selama PUPM UNPAR berlangsung;
- (2) Pelanggaran yang dimaksud ialah pelanggaran terhadap peraturan MPM UNPAR, peraturan KPU PM UNPAR, dan peraturan BAWASLU PM UNPAR;
- (3) Pengajuan ditujukan kepada penyelenggara PUPM UNPAR.

#### **Pasal 34**

- (1) Pengajuan laporan dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis;
- (2) Pengajuan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang – kurangnya memuat:
  - a. Identitas lengkap pelapor;
  - b. Identitas lengkap terlapor;
  - c. Waktu dan tempat kejadian pelanggaran; dan
  - d. Alasan pelaporan.
- (3) Alasan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d memuat uraian jelas mengenai:
  - a. Perbuatan yang dilakukan; dan



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



- b. Ketentuan yang dilanggar.
- (4) Pelaporan diajukan dengan disertai sekurang-kurangnya dua jenis alat bukti;
- (5) Alat bukti yang dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. Video;
  - b. Foto;
  - c. Rekaman pembicaraan;
  - d. Keterangan saksi sekurang-kurangnya dua orang;
  - e. Dokumen fisik dan/ atau non-fisik yang dikeluarkan oleh pelaksana PUPM UNPAR;
  - f. Alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh penyelenggara PUPM UNPAR.

### **BAB IX**

### **DANA**

#### **Pasal 35**

Pendanaan PUPM UNPAR dibebankan pada anggaran kemahasiswaan MPM UNPAR.

### **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Segala hal yang berkaitan dengan PUPM UNPAR akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU PM UNPAR dan BAWASLU PM UNPAR.

#### **Pasal 37**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Majelis Perwakilan Mahasiswa UNPAR No. 01/MPM/VIII/2019, maka semua ketetapan dan produk legislatif tentang Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang telah ada pada saat peraturan ini disahkan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : mpm@unpar.ac.id



**Ditetapkan di Bandung**  
**Tanggal 20 Agustus 2019**

### MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa



**Rovolin**  
**2016200203**



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



### PASAL PENJELAS PERATURAN KEPANTIAAN PEMILIHAN UMUM PM UNPAR

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)

---

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup Jelas

### **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Cukup jelas

### **Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 12**

Cukup jelas

### **Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)

---

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



### **Pasal 16**

Cukup jelas

### **Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas





# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



### **Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

### **Pasal 21**

Cukup jelas

### **Pasal 22**

Cukup jelas

### **Pasal 23**

Cukup jelas

### **Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



Cukup jelas

### **Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 27**

Cukup jelas

### **Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 29**



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 30**

Cukup jelas

### **Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> e-mail : [mpm@unpar.ac.id](mailto:mpm@unpar.ac.id)



Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

### **Pasal 35**

Cukup jelas

### **Pasal 36**

Cukup jelas

### **Pasal 37**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas